

## GENJOT REALISASI PAJAK REKLAME, RESTORAN, DAN PARKIR YANG BELUM TERPENUHI, INI LANGKAH PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2023/10/31 /IMG-20231030-WA0015-3960504378.jpg>

### Isi Berita:

BREBES, suaramerdeka-pantura.com - Pemkab Brebes di akhir tahun 2023 terus menggenjot pendapatan daerah dari sumber pajak reklame, restoran dan parkir. Hal ini menyusul realisasi yang masih rendah, bahkan masih kurang dari 80 persen.

Kepala Bapenda Pemkab Brebes Subandi mengungkapkan, hingga akhir Oktober 2023, realisasi capaian tiga pajak daerah masih kurang dari 80 persen.

Target pajak restoran mencapai Rp 7 miliar, tetapi realisasinya baru Rp 4,98 miliar atau 71,17 persen.

Kemudian, pajak reklame targetnya Rp 4,2 miliar. dan capaiannya baru Rp 3,07 miliar atau 73,11 persen. Sementara pajak parkir targetnya Rp 600 juta, dan baru tercapai Rp 419 juta atau 69,87 persen.

"Sambil mengoptimalkan pengawasan lapangan, upaya koordinasi dengan semua wajib pajak terus dilakukan. Targetnya, memberikan peringatan tegas jika masih nekat belum membayar pajak," terangnya, Senin (30/10/2023).

Menurut dia, dengan sisa waktu dua bulan, pihaknya mengaku optimistis realisasi semua pajak daerah minimal 80 persen.

Sebab, masih banyaknya kendala teknis penagihan dan penarikan pajak menjadi faktornya. Sehingga, butuh formulasi khusus dengan melibatkan stakeholder dan instansi terkait dalam melakukan penertiban.

Di antaranya, Satpol PP dan DPMPSTP dalam melakukan penertiban di lapangan. Mengingat, kewenangan penindakan tersebar sesuai tupoksi OPD sebagai leading sektor yang membidangi.

"Khusus realisasi PBB-P2 dan BPHTB, kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Hasilnya, sudah ada 6 desa yang menjalani Pemeriksaan Khusus terkait tunggakan PBB. Harapannya, bisa menggerakkan pemdes lain untuk lebih tertib," terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain dengan penertiban secara berkala, upaya lain untuk menggenjot realisasi pajak melalui memasang stiker bagi yang belum bayar pajak pada semua reklame pengemplang pajak.

"Kami juga memperketat pengawasan kantong parkir dengan rencana implementasi e-parkir," sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Brebes Mustholah mengatakan, untuk mengoptimalkan realisasi tiga pajak daerah, butuh ketegasan dari OPD pengampu dalam mengawal realisasi pajak daerah.

Sebab, Pemkab harus melakukan edukasi dan penertiban untuk meminimalisir Pengemplang pajak.

"Kuncinya, pemasangan tapping box untuk restoran wajib ditertibkan. Kemudian, sanksi penempelan stiker belum bayar pajak hingga pencopotan reklame bisa dilakukan.

Terakhir, soal parkir seharusnya bisa menerapkan e-parkir guna mengantisipasi kebocoran. Jika, belum optimal maka kinerja OPD pengampu patut dipertanyakan," tandasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610696064/genjot-realisisi-pajak-reklame-restoran-dan-parkir-yang-belum-terpenuhi-ini-langkah-pemkab-brebes>, "Genjot Realisasi Pajak Reklame, Restoran, dan Parkir yang Belum Terpenuhi, Ini langkah Pemkab Brebes", tanggal 31 Oktober 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/672558/jelang-tutup-tahun-capaian-3-pajak-di-kabupaten-brebes-rendah-bapenda-genjot-realisisi-dengan-cara-ini>, "Jelang Tutup Tahun Capaian 3 Pajak di Kabupaten Brebes Rendah, Bapenda Genjot Realisasi dengan Cara Ini", tanggal 31 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

##### 1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Air Tanah (PAT);
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*